

**PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN *TAMBELAN* DI DESA CAHYA MAJU
KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh :

Nabilatul Istinganah

1930101080



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*Tidak Akan Ada Kebahagiaan Jika Tidak Diciptakan Seperti
Hal-Nya Pernikahan*

PERSEMBAHAN:

*Alhamdulillah Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, saya
dapat
menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini saya
persembahkan kepada:*

1. Orang tuaku tercinta Ayahandaku Ekhsanudin dan Ibundaku Masruroh Kedua Saudariku Helen Muasiroh dan Saudari kecilku yang sangat menambah semangat Binar Virgina Abidat Kemudian seluruh sanak keluargaku yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya sampai aku di titik ini.
2. Pembimbing I Ibu Prof. Dr. Holijah, S.H, M.H. dan Pembimbing II Bapak Ari Azhari, M.H.I yang telah membimbing dalam proses pembuatan skripsi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Islam memberikan penjelasan tentang pernikahan bahwa pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Dalam sebuah perkawinan juga terdapat banyak macam kebiasaan yang memiliki makna masing-masing. Berdasarkan latar belakang, peneliti mengemukakan pertanyaan yaitu 1) Cara membangun ketahanan keluarga dari adanya pernikahan *tambelan* di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 2) Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan Tambelan Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan didukung data tersier dengan teknik pengumpulan data yang diambil dari objek secara langsung di daerah penelitian melalui wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan 1) Bagaimana praktik pernikahan *tambelan* di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering, Bagaimana praktik pernikahan *tambelan* di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan *tambelan* terdapat 2 cara yaitu dari adanya pemberian imbalan yang dilaksanakan secara terbuka karena laki-laki yang menghamili tidak bertanggung jawab maka dari itu dilakukan lah penyebaran info secara luas di beberapa desa yang telah ditentukan dan sedangkan dari adanya kesukarelaan dilaksanakan secara tertutup karena merasa sudah menanggung malu dan menyimpan aib cukup besar pihak keluarga lebih memilih untuk secara diam-diam dalam melangsungkan pernikahan karena tidak ingin berlarut lama dalam rasa malu. Untuk pelaksana nya tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sudah ada. 2) Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pernikahan *tambelan* Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu tidak

boleh atau haram karena pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki. Dan jika pernikahan tersebut harus terjadi maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan dan habis masa 'iddahnya.

Kata Kunci: Pernikahan, Pernikahan *Tambelan*, Hukum Keluarga Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z

س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal Bahasa Indonesia, vokal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
آو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْزَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fathah dan alif atau</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Rama

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ī] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*

التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*

السَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl*

الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*

الْكِتَابُ = *Al-kitāb*

الْقَمَرُ = *Al-qomaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khudzūna*

أُمِرْتُ = *Umirtu*

الشَّهَادَةُ = *As-Syuhadā*

فَأْتِ بِهَا = *Fa'ti bihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi ‘ala al-nas</i>	<i>Wa lillāhi ‘alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi’al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man ‘arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>

Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*

فِ اللَّهِ = *Fillāhi*

لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarraktuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat, karunia, serta rahmay-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan *Tambelan* Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan syafa'atnya dan membawa kita umat muslim dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderan yang cangguh saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, pada penyusunan skripsi ini penulsi menyadari ada banyak kesulitan dan hambatan. Namun, berkat kemudahan Allah SWT serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual, dan atas berkat do/a kedua orang tuaku juga, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Orang tuaku tercinta Ayahandaku Ekhsanudin dan Ibundaku Masruroh Kedua Saudariku Helen Muasiroh dan Saudari kecilku yang sangat menambah semangat Binar Virginia Abidat Kemudian seluruh sanak keluargaku yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya sampai aku di titik ini.
2. Ibu Prof, Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberi banyak

kebijakan sehingga penulis dapat menyelesaikan profesi penelitian dengan cepat, serta wakil rector dan para karyawan yang telah banyak memberi berbagai fasilitas selama penulis kuliah.

3. Bapak Dr. Muhammad Harun, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Juga kepada Bapak Dr. Muhammad Torik, M.A Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Ibu Dr. Hj Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum Sebagai wakil Dekan I, II, Dan III.
4. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Ibu Armasito, S.Ag., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
5. Ibu Prof. Dr. Holijah, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing Skripsi pertama yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini. Dan Bapak Ari Azhari, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua yang sangat sabar saat saya melakukan bimbingan dan terima kasih juga telah memberikan tambahan ilmu serta solusi.
6. Ibu Armasito, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan terbaik dan dukungan semangat kepada penulis dari awal kuliah hingga akhir.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
8. Staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Teman – teman seperjuanganku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Terkhususnya sahabat

seperjuanganku Nyayu Siti Murni Mutiara Indah, Jihan Khusnul Hotimah, Resyta Olani, Helen Valentia, Riska Andini, Dwi Safitri, dan Siti Nurazizah serta seluruh teman angkatan Tahun 2019, terima kasih atas semua kenangan serta kekompakan yang sudah terjalin.

10. Para Informan yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kerjasamanya.
11. Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bimbingan, petunjuk dan dengan semangat dari berbagai pihak, saya ucapkan terimakasih banyak, semoga dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarrokaturh.

Palembang, Maret 2023



Nabilatul Istinganah

NIM: 1930101080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITASI	v
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN.....	20
A. Konsep Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Dasar Hukum Perkawinan	23
3. Syarat – Syarat Perkawinan	25
4. Rukun – Rukun Perkawinan	27
5. Tujuan Perkawinan	29
B. Pernikahan Tambelan Pespektif Hukum Keluarga Islam	
1. Pengertian Pernikahan Tambelan.....	30
2. Hukum Pernikahan Tambelan.....	34

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan <i>Tambelan</i>	37
--	----

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA CAHYA MAJU KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.....	40
A. Sejarah Singkat Keadaan Geografis Wilayah.....	40
B. Visi Misi Desa Cahya Maju	42
C. Letak dan Luas Desa Cahya Maju	43
D. Struktur Pemerintahan	45
E. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian.....	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	59
A. Bagaimana Praktik Pernikahan <i>Tambelan</i> Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir	59
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan <i>Tambelan</i> Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Pasangan Pelaksana Pernikahan.....	4
Tabel 3.1.	Keadaan Lahan Tanah Desa Cahya Maju	42
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Usia	46
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian...	47
Tabel 3.4.	Jumlah Penduduk Menurut Agama	49
Tabel 3.5.	Sarana Ibadah	50
Tabel 3.6.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	51
Tabel 3.6.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	52
Tabel 3.8.	Data Pasangan Pelaksana Pernikahan	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam memberikan penjelasan tentang pernikahan bahwa pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Disebutkan bahwa pernikahan adalah suatu penggenapan separuh agama.¹ Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Definisi Pernikahan dalam Islam lebih dijelaskan oleh beberapa ahli ulama yang biasa dikenal dengan empat mazhab yakni:

Menurut Imam Maliki pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi halal dengan shighat. Menurut Imam Hanafi Pernikahan adalah seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Dan perempuan yang dimaksud ialah seseorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar'i untuk dinikahi. Menurut Imam Syafi'i pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij. Menurut Imam Hambali pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan nantinya akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafadz nikah.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar

¹ Kumedija'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), 16.

keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang diindahkan.

Firman Allah QS. Ar-Rum 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda – tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untuk mu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berani benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar – Rum: 21).²

Pernikahan adalah hal yang paling diimpikan bagi setiap manusia terdapat banyak keindahan dan juga permasalahan dalam sebuah hubungan sebagai tanggung jawab melaksanakannya. Akan hal ini hukum sangat mengatur secara jelas untuk diterapkan.³

Pernikahan bukan tentang orang yang ada disekelilingnya saja ataupun pasangan suami istri saja, melainkan suatu ikatan yang mengikat seluruh keluarga dekat menjadi satu kesatuan yang mengikat. Tujuan pernikahan di masyarakat hukum yang berbau kekerabatan, yaitu untuk menciptakan dan membentuk keturunan menurut garis bapak dan ibu atau ibu ke bapak, untuk mendapatkan point-point adat budaya dan ketentraman, dan untuk mempertahankan

² Usman Hasim, *Tafsir Ayat Ahkam (Munakahat dan Mawarits)* (Palembang: CV.Grafika Telindo, 2010), 1.

³ Annisa Nurbaiti, *Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan*, Dalam *Jurnal Usroh* Vol.5.No.2. Tahun 2021, 2.

kewarisan. Dalam pernikahan terdapat banyak macam tradisi yang ada di kalangan masyarakat, di mana satu dengan satu yang lain memiliki makna masing – masing sesuai dengan adat yang dipercayai. Antara lain sebagai berikut: Kawin Lari Bersama adalah perkawinan yang di lakukan atas dasar kemauan bersama dan keinginan bersama. Kawin Bawa Lari adalah membawa lari wanita yang sudah dipertunangkan. Kawin Ngarangwulu adalah perkawinan seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya lalu menikah kembali dengan saudara almarhumah istrinya (bisa adik atau kakak). Kawin Ganti Tikar perkawinan ini bisa diartikan perkawinan turun ranjang, yang menikah dengan adik almarhum suami. Kawin Tambelan adalah yang biasa diartikan sebagai pernikahan darurat dalam maksud perkawinan seorang wanita hamil yang menikah dengan laki-laki lain, dengan maksud dan tujuan agar anak yang dilahirkan tidak mendapat julukan sebagai anak haram.⁴

Dan di sini akan membahas salah satu macam-macam pernikahan di atas yaitu pernikahan *tambelan* yaitu pernikahan yang berasal dari kata yang berasal dari bahasa Jawa yang pada umumnya disebut tambal/menambal yang dimaksudkan dengan pernikahan tambelan di sini adalah pernikahan yang ditambal atau sering disebut dengan pernikahan darurat. Dikatakan pernikahan darurat yaitu pernikahan yang terjadi setelah adanya sebuah peristiwa yang tidak biasa, yaitu pernikahan wanita hamil diluar nikah yang dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Terdapat banyak alasan yang sering kita jumpai mengapa laki – laki yang menghamili tidak bertanggung jawab akan perlakuannya, yaitu diantaranya tidak adanya kesiapan untuk

⁴Ramulyo, http://etheses.uinmalang.ac.id/1357/5/07210080_Bab_2.pdf . Rabu, 07 Desember 2022 Pukul 21.49 WIB

melangsungkan pernikahan, tidak adanya respond dari pihak laki –laki, hilangnya jejak, dan tidak adanya pengakuan akan perbuatan tersebut. Faktor terbesar terjadinya hal tersebut yaitu akibat pergaulan yang bebas antara laki – laki dan perempuan.

Desa Cahya Maju menggunakan kebiasaan tersebut yang mana dengan tujuan untuk menolong pihak keluarga perempuan hamil dengan maksud menutupi rasa malu agar tidak selalu disebut sebagai aib sekalipun pernikahan tersebut dilantari dengan iming-iming imbalan pernikahan sebagai syarat untuk dilaksanakan pernikahan tersebut.⁵

Berikut adalah nama-nama pasangan yang melaksanakan pernikahan *tambelan*, dari mulai Tahun 2018 sampai Tahun 2022 yang mana terdapat 7 pasangan banyaknya.

TABEL 1.1. DATA PASANGAN PELAKSANA
PERNIKAHAN

NO	NAMA SUAMI	NAMA ISTRI	TAHUN	KET
1	Ansori	Dwi	2018	Nikah Tercatat
2	Habibi	Dwi Alfi	2019	Nikah Tercatat
3	Eko Satrio	Kamila	2019	Nikah Tercatat
4	Faisal Saputra	Vira	2020	Nikah Tercatat

⁵ Wawancara dengan Bapak Mujib, Bapak Isdi, Bapak Sarwandi, Minggu, Pukul 17.00 WIB (Cahaya Maju, 11 Desember 2022)

5	Mirza Labib	Aris Fadillah	2020	Nikah Tercatat
6	Yuda	Sari	2020	Nikah Tercatat
7	Ikhza Wahyudi	Eka Okta	2022	Nukah Tercatat

Di atas adalah nama-nama pasangan yang melangsungkan pernikahan *tambelan* dan juga masih bertahan hingga sekarang dengan caranya masing-masing. Terdapat 5 (Lima) perilaku yang terlibat dalam tingkat ketahanan dalam keluarga yaitu:

1. Terdapat perilaku melayani satu sama lain sebagai tanda kemuliaan;
2. Terdapat keakraban dalam keluarga bertujuan membentuk kualitas pernikahan yang sejahtera;
3. Selalu ada Orang tua yang mensupport dan melatih keluarganya dengan keterampilan;
4. Terdapat imam yang bertanggung jawab akan keluarganya dengan penuh kasih sayang;
5. Terdapat keturunan yang patuh dan memuliakan orang tuanya. Dalam pandangan lain ketahanan keluarga merangkap kemampuan pasangan guna menciptakan hal-hal bertujuan mencapai, ketenangan, kedamaian dalam menjalani hubungan keluarga.⁶

Tata relasi dan pola interaksi dalam keluarga samawa yang membentuk keharmonisan dan mempertahankan

⁶ Badan pusat statistic, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

keutuhan keluarga, keluarga yang samawa (sakinah, mawadah, warohmah) dapat terwujud jika prinsip – prinsipnya telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya diimplementasikan oleh kedua pasangan dalam keluarga yaitu suami, istri, anak, maupun kerabat terdekat. Terdapat sifat yang wajib diterapkan oleh sesama pasangan akan hal ini yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang samawa antara lain: Memiliki kedewasaan atau kematangan dalam berfikir, bertindak dan bersikap diperlukan dalam berkeluarga, sehat akal tentunya, sehat batinnya, saling menghormati dan menghargai hak satu sama lain, konsistenkan kerja sama antara satu sama lain antara pekerjaan satu sama lain, setia akan pasangan, menjaga aib keluarga, menjadi teladan, memenuhi kebutuhan seksual.⁷ Kebahagiaan akan selalu tercipta dengan adanya percakapan antara kedua pasangan, dengan adanya komunikasi yang baik bisa memperkecil masalah dalam suatu hubungan, apalagi dalam hubungan yang saling memiliki kesibukan ekstra.⁸

Dalam pengamatan ini, warga di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini melaksanakan kebiasaan atas pelaksanaan pernikahan *tambelan* yang mungkin jauh berbeda dengan semua pendapat, yang tidak sedikit beberapa perbedaan pendapat antar sesama akan pelaksanaan pernikahan *tambelan* tersebut.

⁷ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Palembang: Kaukaba, 2019), 28.

⁸ Ikhsanul Kaffi Alrasyid, *Implikasi Istri Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)*, Dalam *Jurnal Usroh* Vol.4.No.2. Tahun 2020, 18.

Pelaksanaan pernikahan *tambelan* juga tidak terlepas dari wawasan pemerintah setempat. Adapun upaya kepala KUA dalam menentukan status hukum pelaksanaan pernikahan tambelan (pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili). Status hukum yang dimaksud disini akan menentukan bisa atau tidaknya wanita hamil menikah dengan laki-laki yang bukan menghamili.

Ketika dalam pemeriksaan nikah diketahui calon istri dalam keadaan hamil, maka penghulu akan menanyakan tentang kehamilan tersebut apakah dilakukan oleh calon suami yang akan menikahinya atau oleh laki-laki lain. Ketika calon suami yang akan menikahi calon istri yang sedang hamil tersebut ternyata bukan laki-laki yang menghamili, maka petugas akan mempertanyakan atas kesediaanya untuk menikahi wanita hamil tersebut apakah berdasarkan pada kerelaan atau ada unsur paksaan dari pihak lain. Dalam hal ini PPN (Petugas Pencatat Nikah) akan menjelaskan konsekuensi hukum yang akan timbul dalam pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili, baik dari konsekuensi hukum perundang-undangan maupun hukum Islam, serta menyampaikan pertimbangan-pertimbangan lain seperti keadaan psikologis dalam rumah tangga yang akan dijalani nantinya.

Setelah penjelasan diatas kedua mempelai dipersilahkan untuk menentukan keputusan selanjutnya bahwa tetap meneruskan pernikahan atau membatalkannya. Jika keduanya tetap memilih untuk tetap melanjutkan pernikahannya maka KUA bersedia untuk mengawasi dan mencatat pernikahannya, sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Hanung Supardi selaku kepala KUA Kecamatan Lempuing tahun 2019 – 2024: “Kalau dia ikhlas menerima dan tau keadaan calon istrinya namun tetap siap menikahi dan tidak

akan membahas dimasa depan apa yang sudah terjadi sebelumnya, tidak apa-apa, tidak masalah dia menikahinya.”⁹

Sesuai pemaparan yang diteliti sebelumnya, maka penulisan ini peneliti mengkaji akan hal dengan judul: **“PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN *TAMBELAN* DI DESA CAHYA MAJU KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Pernikahan *Tambelan* di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan *Tambelan* Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memahami Bagaimana Cara Membangun Ketahanan Keluarga Dari Adanya Pernikahan *Tambelan* di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Untuk Mengkaji Tinjauan Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Pernikahan *Tambelan* di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

⁹ Wawancara dengan Bapak Hanung Supardi, Senin Pukul 10.00 WIB (Cahaya Maju, 02 Januari 2023)

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan pengamatan ini menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis, antara lain:

a. Manfaat Teoris

1. Sebagai ketentuan untuk mencapai gelar sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
2. Hasil Pengamatan disini bisa dijadikan kajian penelitian untuk para penulis selanjutnya dan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan hukum Islam, khususnya hukum adat, serta tambahan informasi yang bermanfaat dan menjadi referensi bagi generasi berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang di ambil diharapkan agar bisa menjadi bahan informasi bagi penulis selanjutnya, memperkaya pengetahuan dan keilmuan yang berkembang dalam tinjauan hukum Islam, hukum adat, dan juga menjadi masukan untuk menambah wawasan bagi pembaca terutama untuk Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam menyelesaikan tugas – tugas yang harus diselesaikan, dan juga dapat menjadi referensi untuk dipelajari dan di amalkan dalam lingkungan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengambil penelitian di lapangan yang ada di lokasi di desa Cahya Maju, Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai objek kajian Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan

Tambelan di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Selain survey lapangan data yang diperoleh juga berdasarkan pada kajian –kajian serta penelitian terdahulu. Dalam hal ini penulis meninjau penelitian sebelumnya yang berkaitan akan Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan Tambelan.

1. Almunawar Tahun 2015 yang berjudul “Nikah Paksa dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Garing Kab. Gowa)”. Dalam Hasil Penelitian merupakan penelitian *Struktur Interview* (Wawancara terstruktur) data yang didapatkan sesuai dengan data valid. Hal ini menyimpulkan bahwa pengingat tujuan menikah yaitu membangun keluarga yang samawa, oleh sebab itu, untuk menciptakan hal itu dengan rasa percaya dan saling mengasihi, oleh sebab itu nikah paksa tidak akan bahagia.¹⁰ Persamaannya yaitu membahas tentang ketahanan keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada jika dalam penelitian Almunawar lebih ke pengaruhnya dan sedangkan dalam penelitian peneliti lebih terfokus pada cara membangunnya.
2. Syifa Rahmalia Tahun 2018 yang berjudul “Pernikahan Perempuan Usia Muda dan Ketahanan Keluarga (Studi di Kelurahan pasir Putih Kecamatan Samawang Kota Depok)”. Dalam Hasilnya Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hal ini menyimpulkan bahwa mempertahankan keluarga dalam

¹⁰ Almunawar, Almunawar Tahun 2015 yang berjudul “*Nikah Paksa dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Garing Kab. Gowa)*”. (Skripsi-Universitas Muhammadiyah, Makassa, 2015), 63.

pernikahan usia muda bukan lah hal yang sangat mudah karena tidak sedikit faktor yang membuat pemahaman kedua pasangan antara laki-laki dan perempuan terkadang susah untuk saling memahami, yang lebih sering mengarah ke pertengkaran dan perbedaan pendapat satu sama lain. Faktor terbanyak dalam mempertahankan ketahanan keluarga yaitu karena memikirkan masa depan anak-anaknya.¹¹ Persamaannya yaitu membahas akan pentingnya ketahanan keluarga di sebuah pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada jika dalam penelitian Syifa Rahmalia lebih mengarah menjelaskan tertuju kepada objek, sedangkan penelitian peneliti lebih secara menyeluruh.

3. Fely Indriani Tahun 2021 yang berjudul “Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data didapatkan berdasarkan data yang valid. Kesimpulannya yaitu pernikahan dini tidak bertentangan Maqasid Al-Syari’ah.¹² Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas akan cara membangun ketahanan keluarga dalam sebuah pernikahan. Dan perbedaannya terletak

¹¹ Syifa Rahmalia, Syifa Rahmalia Tahun 2018 yang berjudul “*Pernikahan Perempuan Usia Muda dan Ketahanan Keluarga (Studi di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Samawang Kota Depok)*”. (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 58.

¹² Fely Indriani, Fely Indriani Tahun 2021 yang berjudul “*Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqasid al-Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)*” (Skripsi-UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri, Purwokerto, 2021), 20.

pada jika dalam penelitian Fely Indriani lebih mengarah ke cara menghitung lamanya dalam mempertahankan ketahanannya, sedangkan dalam penelitian peneliti lebih ke cara – cara yang lebih efisien.

4. Skripsi Endawati “Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim.¹³” Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau kualitatif. Penelitian dalam skripsi diatas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pelaksanaan wanita hamil di luar nikah. Namun, dalam skripsi ini lebih membahas kepada sanksi yang didapatkan kedua pasangan yaitu di arak di perkampungan sebelum menikah dan setelah menikah akan dikenakan denda satu ekor kambing yang akan diserahkan kepada masyarakat dengan maksud sebagai pembersih desa dan membuang sial.
5. Skripsi Khoirul Abror “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina.¹⁴” Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka kuantitatif. Penelitian dalam Skripsi diatas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu menjuru membahas kepada pernikahan wanita hamil karena zina. Namun, skripsi ini lebih menunjukkan dalam KHI jika perempuan hamil di luar nikah tidak wajib iddah jika menikah dengan yang menghamilinya, tetapi tidak

¹³ Endawati Tahun 2015 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim*”. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015)

¹⁴ Khoirul Abror Tahun 2016 yang berjudul “*Pernikahan Wanita Karena Zina*”. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016)

- membahas jika apabila yang menikahinya adalah laki – laki yang bukan menghamili.
6. Skripsi Siti Rif’ah “Uang Tutup Malu Dalam Perkawinan Hamil Studi Kasus Desa Garunggung Kabupaten Tabalog.¹⁵” Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian skripsi ini memiliki pembahasan yang sama yaitu adanya seorang laki-laki yang bersedia menikahi seorang perempuan yang hamil diluar nikah dengan laki-laki lain.
 7. Skripsi Zaenal Abidin “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan kedung Kabupaten Jepara).¹⁶” Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian kualitatif. Dalam skripsi diatas tidak menjelaskan yang tertuju pada satu pendapat lebih ke memandang semua pendapat yang dianggap memberikan hukum akan kasus yang diangkat.
 8. Skripsi Rizqi Apriani “Problematika Keluarga Akibat Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane.¹⁷” Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif metode lapangan yang dalam

¹⁵ Siti Rif’ah Tahun 2021 yang berjudul “*Uang Tutup Malu Dalam Perkawinan Hamil (Studi Kasus Di Desa Garunggung Kabupaten Tabalog)*”. (Skripsi-Universitas Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2021)

¹⁶ Zaenal Abidin Tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-laki Yang Tidak Menghamili (Studi kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabuopaten Jepara)*”. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017)

¹⁷ Rizqi Apriani Tahun 2019 yang berjudul “*Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane*”. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019)

pembahasan ini sama-sama membahas tentang suatu kejadian akibat dilaur nikah yang pada artinya kejadian hamil diluar nikah.

Berdasarkan Penelitian terdahulu, belum ada yang membahas secara jelas mengenai Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan *Tambelan* di Desa Cahya Maju. Sehingga judul yang di angkat tentang Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan Tambelan di Desa Cahya Maju kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir layak untuk diteliti lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

Data yang didapatkan untuk memberi kejelasan akan hal intim dari permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian penulis diperlukan rujukan penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah penemuan kebenaran menggunakan penelusuran dari realitas yang dikaji. Penelitian adalah usaha yang kritis guna menemukan jawaban terhadap problem. Metode yang dipilih antara lain:

1. Lokasi Penelitian

Dalam pengamatan ini penulis mengangkat judul tentang “Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan *Tambelan* di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir”, berdasarkan judul skripsi ini, lokasi yang dipilih yaitu Desa Cahya Maju Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Jenis Penelitian

Penelitian Lapangan (*Field research*) menjelaskan latar belakang keadaan sekarang, yang sering dianggap sebagai penelitian kualitatif. Dalam judul penelitian ini,

penulis melakukan penelitian secara langsung dimana metode ini guna menemukan secara rinci tentang fakta – fakta dengan melakukan pengamatan di tengah masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data kualitatif berupa narasi, pendapat, pemikiran. Hal tersebut bersifat ternatif karena penggunaannya didapatkan dari data yang diperoleh. Jenis yang dilakukan antara lain: Tanya jawab, pengamatan, pengalaman personal, partisipasi dalam kaji tindak.¹⁸

b. Sumber Data

Sumber data terdiri dari beberapa sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dengan diadakan secara langsung pada tujuan objek yang akan dibahas. Dalam pembahasan ini, sumber informasi terdepan ialah masyarakat di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya yang melaksanakan pernikahan tambelan.

2. Data Sekunder

Data sekunder disini sebagai informasi yang dikumpulan yaitu bersangkutan akan dokumen – dokumen valid akan kejelasan, buku – buku, yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan

¹⁸ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal asri Publishing, 2020), 69.

penelitian. Yang berkaitan dengan judul penelitian di atas.

3. Data Tersier

Data ini disebut sebagai data pelengkap data pembantu dan bisa disebut sebagai data yang mengiringi dan menyeimbangi. Sebagai data yang mengiringi data primer dan data sekunder.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat – syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pasangan yang melangsungkan pernikahan tambelan dari tahun 2018-2022 terdapat 6 pasangan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri – ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara:

1. Menentukan RT yang akan dijadikan tempat penelitian dengan pertimbangan lokasi kejadian pernikahan tambelan yaitu di RT 01, RT 04, RT 05, RT 07, RT 08, RT 09, RT 11.
2. Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah warga Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing dengan kriteria laki-laki dan

perempuan yang melangsungkan pernikahan tambelan, yang sering terjadi sekitaran usia 16-30 Tahun. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel yang memenuhi kriteria dari tiap – tiap RT dimana terdapat kejadian pernikahan *tambelan*.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang diperlukan oleh peneliti dalam mendapatkan data yaitu dengan menggunakan teknik antara lain:

1. Wawancara

Metode Wawancara adalah teknik Tanya jawab antara dua orang yang membahas akan pembahasan yang diteliti, sebagai narasumber.¹⁹ Proses ini dilakukan secara terbuka dimana peneliti mewawancarai beberapa masyarakat yang masih melakukan pernikahan tambelan.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan yang dilakukan dengan hasil catatan – catatan penting yang bersangkutan akan persoalan yang dibahas. Dengan dilakukannya hal ini maka bisa memperoleh data secara lengkap, valid, jelas, dan data yang dihasilkan tidak hanya merupakan sebuah perkiraan, atau karangan bebas yang bersifat tidak valid seperti dokumen tertulis dan bahan lainnya.

¹⁹ Fandi Rosi Sarwio Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalite, 2016), 1.

3. Kepustakaan

Metode ini adalah teknik pengumpulan data melalui sumber buku, jurnal, atau panduan yang sesuai akan pembahasan.²⁰ Metode ini dilakukan guna pengumpulan data sekunder.

6. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data adalah suatu proses pengolahan data menjadi informasi yang valid yang memudahkan untuk semua memahami akan informasi yang dituliskan.²¹ Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan tujuan menunjukkan fakta yang terjadi pada objek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dalam melakukan pembahasan dan penelitian, peneliti membahas beberapa Bab yang saling berhubungan agar mudah difahami. Oleh sebab itu, susunan penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang berisi pokok – pokok terpenting. Berikut susunan kerangka sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada pembahasan awal disini diantaranya membahas tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

Pada pembahasan ini menjelaskan tentang pengertian, syarat-syarat perkawinan, rukun – rukun perkawinan, tujuan

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

²¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Cet-7 (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2016), 166.

perkawinan, pengertian perkawinan tambelan, pernikahan tambelan menurut perundang-undangan, dan pernikahan tambelan dalam pandangan Islam.

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG DESA CAHYA MAJU KECAMATAN LEMPUIING KABUPATEN OKI

Pada pembahasan ketiga akan menjelaskan deskripsi umum mengenai lokasi penelitian dan gambaran singkat sistem perspektif hukum keluarga Islam terhadap pernikahan tambelan di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada pembahasan disini menjelaskan tentang analisis yang mana menjelaskan ruang lingkup lokasi yang diteliti, dan membahas tentang perspektif hukum keluarga Islam terhadap pernikahan tambelan di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB V: PENUTUP

Pada pembahasan terakhir yaitu membahas kesimpulan dan saran sebagai pembahasan terakhir penelitian, dengan ditulis berupa bentuk hasil akhir dari penelitian disertai saran penting dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

A. Konsep Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah Ta'ala, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh – tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang – pasangan dan berjodoh – jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia dalam QS. Al – Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Al – Zariyat: 49)²²

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak – pianak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing – masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan berhubungan secara kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai dengan mertabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai,

²² QS. Al – Dzariyat: 49, Al – Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

dengan pelaksanaan ijab dan qabul sebagai lambang bukti cinta dan kasih, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki – laki dan perempuan itu sudah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak dilaksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya saja. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakan dibawah naluri keibuan dan kebabakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh – tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. Karena orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat dibenci yaitu perzinaan.²³

Hukum melangsungkan pernikahan yaitu ada 5 antara lain:²⁴

1. Jaiz (Boleh), setiap laki – laki dan perempuan boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi laki-laki dan perempuan kalau

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).7

²⁴ Saifullah Al Aziz S, *Fiqh Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2013). 299

memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.

2. Sunnah, bagi orang yang berkehendak serta cukup nafaqah, sandang pangan dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang laki-laki dan perempuan yang ingin hidup sebagai suami istri sebaiknya melangsungkan pernikahan, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala.
3. Wajib, bagi seseorang yang sudah cukup sandang, pangan, dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinahan. Maksudnya kalau laki-laki atau perempuan sudah ada keinginan hidup sebagai suami istri, maka berkewajiban mereka segera melangsungkan perkawinan. Maka dianggap berdosa bagi mereka apabila tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan kedua belah pihak tidak boleh menghalangi – halangi apabila membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.
4. Makruh, bagi yang tidak mampu memberikan nafaqah.
5. Haram, bagi yang hendak menyakiti dan hendak merencanakan hal buruk terhadap perempuan yang dinikahi. Yang dimaksudkan adalah kalau seorang laki-laki dan perempuan menjalankan suatu perkawinan dengan niat jahat seperti menipu atau keinginan membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan perkawinan bukan untuk melaksanakan kejahatan.

Dalam aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa perkawinan merupakan perkara

yang suci. Dengan demikian perkawinan menurut agama Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksankannya perintah Allah atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhinya rukun dan syarat nikah.²⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.²⁶

Al-Qur'an telah mensinyalir bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri.

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

a. Menurut Al-Qur'an (QS. An-Nahl (16): 72)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِعِمَّتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikanmu rizki dari

²⁵ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). 198

²⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT.Pustaka Baru, 2017). 82

yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl (16): 72)²⁷

b. Menurut Hadist

Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhori:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ لِلْبَصْرِ وَالْأُحْصَانِ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ، أَغْضُ

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin Mas’ud’ berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.’” (H.R. Bukhori)

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan hadist. Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya.

²⁷ QS. An – Nahl (16): 72, Al – Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

3. Syarat – Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam agama Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai hubungan nilai ibadah. Oleh karena itu, sangat tepat jika Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang kuat untuk menaati peraturan Allah Ta'ala, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Syarat adalah suatu yang harus sudah tersedia ada sebelum prosesi akad nikah. Dan setiap rukun pelaksanaan perkawinan juga memenuhi syarat –syarat nikah pada pokoknya ada dua yaitu:

1. Tahsiniyyah

Syarat Tahsiniyyah yaitu syarat yang menambah bagusnya perkawinan, meskipun tidak harus dilakukan meliputi: Hibah, Hantaran dan hadiah – hadiah, khitbah, perkenalan, mengikuti adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syara'.

2. Lazimiyyah

Syarat lazimiyyah yaitu syarat yang wajib ada, baik yang ada pada pihak calon istri, atau calon suami, maupun pada penyelenggaraan akad nikah. Disyaratkan sahnya aqad nikah kehadiran empat orang yaitu: wali, calon kedua mempelai, dua orang saksi.

Syarat nikah dalam Islam, sebelum melangsungkan proses pernikahan adapun ajaran-ajaran yang perlu dilakukan sesuai syarat agama Islam. Dan berikut ini adapun syarat menikah antara lain:²⁸

²⁸ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2019).

1. Ada calon mempelai baik laki-laki dan perempuan;
Syarat menikah yang paling pertama itu adalah kedua calon yang ingin melepas lajang. Karena jika tidak ada salah satu yang hadir dalam pernikahan, hukumnya tidak sah. Hal tersebut lantaran proses akad tidak dapat diwakilkan oleh orang lain.
2. Bukan laki-laki mahrom bagi calon istri;
Syarat menikah yang selanjutnya yaitu bahwa para mempelai tidak boleh menikah dengan yang haram untuk dinikahi, seperti ikatan darah, adanya hubungan persusuan dan memiliki hubungan kemertuaan. Oleh Karen itu, pentingnya hukumnya untuk melakukan cek riwayat kekeluargaan sebelum terjadinya pernikahan.
3. Mengetahui wali akad nikah;
Syarat menikah berikutnya yaitu mengetahui wali akad nikah. Dalam proses pernikahan, penentuan wali juga perlu untuk dipertimbangkan. Bagi calon mempelai laki-laki, penting hukumnya untuk mengetahui asal usul calon mempelai wanita. Apabila ayah calon mempelai wanita sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh kakeknya. Wali nikah pihak wanita antara lain ayah, kakek, dan saudara dari garis keturunan ayah. Orang – orang yang berhak menjadi wali laki-laki beberapa diantaranya ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Pada syari'ah Islam, adapun wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Meskipun diizinkan, penggunaan wali hakim ini tidak boleh sembarangan.

4. Sedang tidak melangsungkan haji;
Seorang muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak diperkenankan untuk melakukan pernikahan.
5. Bukan karena paksaan;
Sangat jelas, dasarnya syarat menikah yaitu saling mencintai antara dua insan. Saat memutuskan untuk menikah, faktor paling terpenting itu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pernikahan harus didasari dengan keikhlasan dan keinginan kedua belah pihak untuk hidup bersama hingga maut memisahkan.
6. Adanya mahar.
Dalam pernikahan, mahar tentu sangat penting kehadirannya. Adanya mahar menjadi syarat menikah dalam Islam. Mahar sendiri merupakan sejumlah harta yang diberikan pihak laki-laki pada pihak perempuan. Dalam Islam, mahar menggunakan nilai uang. Kendati demikian mahar tidak perlu menyulitkan pihak laki-laki atau harus sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-laki.

4. Rukun – Rukun Perkawinan

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan. Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahwa fuqaha

konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun. Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan. Juhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:²⁹

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanitanya, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (Maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan: “Tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”. Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukn perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon

²⁹ Sirman Dahwai, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Praktik Di Indonesia*, Bandung: Redaksi Mabdar Maju, 2018. 114

mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul, bahkan termasuk diisyaratkan tidak sedang dalam ihram.

5. Tujuan Perkawinan

Manusia merupakan makhluk yang ingin menyatu selamanya dengan alam lingkungan di sekitarnya. Pada awalnya manusia hidup secara sendiri-sendiri namun pada perkembangannya, karena menyadari tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya, maka manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, seperti contohnya kerja sama dalam hal apapun termasuk menikah.³⁰

Tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakaan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga. Untuk memperoleh nilai-niali adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan yang lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain. Begitu juga dengan akibat hukum perkawinan.³¹

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk)

³⁰ Silfa Afriani. DR. Arne Huzaimah. Dra.Nafisah. *Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah Bagi penyandang Tunanetra (Studi Kasus Kampung Tunanetra Kecamatan ilir Timur 2 Palembang)*, Dalam Jurnal Usroh Vol.5.No.1. Tahun 2021. 1

³¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonedia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021). 112

dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya.

B. Pernikahan *Tambelan* Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Pernikahan *Tambelan*

Pernikahan *tambelan* adalah kata yang berasal dari Bahasa Jawa yang artinya Tambal diartikan menambal sesuatu yang rusak / menutupi sesuatu yang rusak sebab akibat sebuah perbuatan, yaitu dengan cara mencari laki-laki yang ikhlas atau dengan cara lain memberi imbalan sebagai syarat untuk menikahi wanita hamil diluar nikah meski bukan hasil dari perbuatannya.³² Pernikahan *tambelan* sering disebut dengan pernikahan darurat yaitu pernikahan yang dilangsungkan untuk melepaskan si perempuan dan keluarga dari rasa malu karena si perempuan hamil sebelum pernikahan dilangsungkan. Pernikahan *tambelan* adalah pernikahan antara seorang perempuan yang sudah hamil tanpa suami dengan laki-laki yang mau menikahinya, dengan tujuan agar anak yang lahir nantinya tidak disebut sebagai anak haram.

Pernikahan *tambelan* merupakan salah satu pernikahan yang sangat keji terlaksana di kalangan masyarakat yang mana pernikahan tersebut adalah sesuatu yang sangat diusahakan orang tua kepada anak

³² Artati Agos, *Kiat Perkawinan Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013). 23

perempuannya agar tidak atau jangan sampai terjadi dalam keluarga. Namun tidak sedikit anak banyak yang melanggar akan sebuah harapan orang tua untuk tetap menjaga kehormatan dan mahkota untuk memenuhi harapan orang tuanya yaitu menjaga pergaulan akan lawan jenis guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama hilangnya kehormatan apalagi sampai hamil diluar nikah dengan kasus pernikahan tambelan yang mana pihak laki-laki tidak bertanggung jawab dan tidak mengakui akan perbuatannya, pergaulan bebas memanglah sulit untuk dihindari, sebab dengan berjalannya zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih banyak generasi-generasi tidak mengontrol pergaulan melalui media sosial dan lain sebagainya. Kasus seperti sering disebutkan sebagai perbuatan zina. Dalam Pernikahan tambelan ini juga wajib untuk tidak dilanggar yaitu sang suami tidak boleh menyetubuhi istrinya sampai dengan melahirkan.

Beberapa Tokoh Agama Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir juga berpendapat bahwa pernikahan *tambelan* merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji yaitu sebuah pernikahan yang melanggar aturan dimana pernikahan tambelan adalah sebuah pernikahan yang termasuk pernikahan yang tidak direncanakan, sebab pernikahan tambelan disini bisa terjadi karena suatu kejadian dimana perempuan hamil sendirian tanpa adanya pendamping, maka terjadilah pencarian pasangan dengan syarat adanya imbalan dengan maksud agar mau untuk menikahinya. Pernikahan *tambelan* dipandangan masyarakat yang tidak memahami secara benar apa itu *tambelan* sering disebut sebagai pernikahan wanita hamil diluar nikah.

Penjelasan hamil sendiri artinya mengangkat sesuatu dengan tangan, atau membawa barang diatas pundak, atau membawa sesuatu dalam perut berupa janin seorang anak. Arti yang terakhir inilah yang banyak dipahami dari istilah hamil yaitu seorang perempuan yang membawa sesuatu dalam perutnya atau mengandung berupa janin bakal calon bayi. Perlu ditambahkan pula bahwa kehamilan pada wanita tersebut adalah sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang laki-laki, baik itu secara sukarela ataupun secara terpaksa (diperkosa).³³

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori perbuatan zina dalam Islam. Hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah sudah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.³⁴ Sebuah hal yang sangat berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan yang tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan. Terdapat beberapa hal yang memotivasi terjadinya

³³ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan DI Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 80

³⁴ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 15 No. 1. 2017

perkawinan wanita hamil karena zina diantaranya: Untuk menutup aib, harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, untuk menutup rasa malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan. hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib tersebut tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu terlindungi nama baiknya.³⁵

Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan seperti halnya tuan dan hamba sahaya wanita. Menurut pendapat dari Ulama Fiqh Mazhab Hanafi mengatakan bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan melalui vagina perempuan yang disertai adanya nafsu dalam keadaan sadar.³⁶

Pandangan fiqh tentang pernikahan wanita hamil karena zina.

- a. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina apabila yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya (menzinainya). Alasannya adalah perempuan hamil

³⁵ M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al Mawardi Prima, 2017. 184

³⁶ Saiful Millah, Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019. 113

karena zina itu tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya diharamkan menikahi perempuan pezina dalam keadaan hamil sampai wanita tersebut terbebas atau bersih dari akibat zina, yaitu sampai melahirkan anaknya.
- c. Ulama Hanafilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah bagi seorang laki-laki menikahi wanita yang diketahuinya telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang bukan menzinainya terlebih bagi dengan laki-laki yang menzinainya.³⁷

Dalam Islam kedua hal tersebut merupakan kategori zina, yang seharusnya juga dihukum dengan kriteria Islam. Karena hal tersebut memunculkan masalah yaitu aib bagi keluarga.³⁸

2. Hukum Pernikahan *Tambelan*

QS. An-Nur Ayat 3

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا
زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina Laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang

³⁷ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Zina (Studi Komperatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, Lampung: Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2017. 104

³⁸ Wawancara dengan Bapak Juari Gus Anto, Bapak Sarjono, Selasa Malam Rabu Pukul 20.00 WIB (Cahaya Maju, 31 Januari 2023)

demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (QS.An-Nur 3)³⁹

Dalam Kaidah Ke 4 dalam ushul fiqh *الضَّرَرُ يُرَالُ* yaitu “*Al Dharar*” adalah melakukan perbuatan yang dapat merusak orang lain sebagai balasan dari perbuatan yang sama. Sedangkan “*Yuzal*” artinya dicegah atau dihilangkan, yang secara umum jelasnya yaitu segala hal yang bisa menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan. Kerusakan harus kita singkirkan dari kehidupan bagi umat Muslim karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ada, Mudharat harus dihilangkan dan kita tidak boleh berhubungan dengan sebuah kerusakan atau kemudharatan.⁴⁰

Kaidah ini juga dapat dijelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri dan orang lain baik secara fisik, kehormatan dan harta. Sebagaimana juga tidak dibolehkan membalas kerusakan dengan kerusakan yang sama, artinya tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seandainya ada sesuatu yang dapat membahayakan orang lain maka sebisa mungkin harus dicegah, sebab kerusakan itu harus disingkirkan.⁴¹

Dalam persoalan laki-laki menikahi perempuan yang hamil mengandung anak hasil dengan laki-laki lain. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal yang mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak

³⁹ QS. An – Nur 3, Al – Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

⁴⁰ <https://sunanbejagung.ponpes.id/blog/2020/03/20/qowaid-al-fiqh-11-20/> Sabtu, 27 Mei 2023 Pukul 20.30 WIB

⁴¹ Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2018). 78

boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan telah habis masa 'iddahnya. Apabila anak tersebut lahir maka nasabnya tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya namun tetap dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.⁴²

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 telah disebutkan hal-hal tersebut:⁴³

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) KHI UU No 1 Tahun 1974 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada data wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dilansung lahir.

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulugul Mahram*, (Semarang: Usaha Bersama, 2019), 246

⁴³ Marwan, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 67

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan *Tambelan*

Faktor – Faktor terbanyak yang mendorong terjadinya pernikahan diluar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan diantaranya:

1. Cinta, merupakan salah satu faktor yang paling banyak memengaruhi terjadinya hubungan diluar nikah. Kalau ada laki-laki dan perempuan yang sudah lama sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Buktinya demi cinta, mereka rela mengorbankan apa saja yang dimiliki oleh dirinya masing-masing.
2. Penyaluran tuntutan biologis, faktor lain yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini sering terjadi dikalangan remaja, karena ada tuntutan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Kalau tuntutan tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, melakukan hubungan badan dengan orang lain.
3. Mencari Kepuasan, juga merupakan faktor yang mendorong terjadinya hubungan diluar nikah. Dalam faktor ini ada pada umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga yang bermasalah terutama dan hambatan dalam melakukan hubungan suami istri.
4. Faktor Lingkungan (Pengaruh Media), pengaruh media dan televisi pun sering kali diimitasi oleh remaja dalam perilakunya sehari-hari. Hal ini pun diimitasi oleh mereka, terkadang tanpa memikirkan dalam lingkungan masyarakat yang berbeda.

5. Ekonomi, adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau keterampilan tidak punya, sedangkan orang setiap hari memerlukan biaya untuk hidup, karena tekanan ekonomi ada sebagian masyarakat yang mau melakukan hubungan luar nikah. Selain itu, karena faktor ekonomi yang kurang menunjang kebutuhan hidup, orang yang hidup bersama tanpa nikah mereka bukannya tidak mau melakukan perkawinan, tetapi tidak mempunyai biaya untuk kepentingan tersebut.⁴⁴

Menurut Pendapat Tokoh Agama adapun upaya – upaya untuk menghindari zina yang bisa dilakukan sehingga tidak menimbulkan aib dalam keluarga. Semakin majunya perkembangan zaman dosa dan zina semakin diabaikan oleh orang – orang yang sedikitnya kesempurnaan akhlak. Hal ini terbukti dengan sekian banyaknya zina yang dilakukan tanpa melihat dampak akhir yang akan terjadi di masa depan kelak. Adapun upaya yang bisa dilakukan diantaranya, menjauh perbuatan yang mengantarkan pada perzinaan, memperbanyak ibadah, memberikan pendidikan akibat-akibat akan kejamnya perzinaan, menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang positif, dan dengan cara terakhir untuk menghindari perzinaan yaitu melaksanakan pernikahan dini guna meminimalisir perzinaan, justru malah menjadi suatu ibadah tersendiri.⁴⁵

⁴⁴ Yusdani, *Fikih Keluarga Era Keluarga Menuji Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), 102

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Nuki, Selasa Pukul 20.00 WIB (Cahaya Maju, 31 Januari 2023)

Jika membahas tentang zina semua manusia tidak terlepas akan sebuah kesalahan, dosa, bahkan zina. Tugas KUA yaitu melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam.⁴⁶ Akan tetapi jika membahas tentang pernikahan tambelan dalam aturan hukum maka seharusnya tidak terjadi, karena dalam hal ini laki-laki yang bukan menghamili wanita hami tidak dipersilahkan untuk menikahi. Jika ada sebuah pertanyaan mengapa dalam hal ini pernikahan tersebut justru harus dilakukan. Maka jawabannya semua itu semata – mata karena ingin menutupi aib dan rasa malu keluarga.

⁴⁶ Jaka Sanjaya. Nurmala HAK, Ifrohati. *Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU Terhadap Kebijakan pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah umur Pasca Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jurnal Usroh* Vol.6, No.2, 2022.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Keadaan Geografis Wilayah

1. Sejarah Desa

Setiap suatu daerah atau desa, sudah tentu memiliki suatu sejarah masing – masing, walaupun terkadang terdapat sedikit banyaknya kesamaan. Begitu juga dengan Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam mengungkapkan latar belakang berdirinya atau sejarah desa ini, tidak dapat diperoleh melalui literatur resmi, namun hanya diperoleh melalui wawancara, karena di Desa ini belum terdapat dokumen yang memuat sejarah desa tersebut.

Menurut Bapak Isdi, berdirinya Desa Cahya Maju melalui tiga pertama masa merintis yaitu pada tanggal 5 Febuari 1970, kedua masa terbang yaitu pada tanggal 6 Juli 1972, yaitu ketiga masa pindah (penempatan) pada tanggal 1 September 1974. Desa Cahya Maju terletak di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, merupakan pecahan dari Desa Cahya Bumi sebelum menjadi Cahya Maju dulu desa ini bernama Umbul Mutung di tanggal 27 Desember 1972 baru diresmikan sebagai Cahya Maju secara geografis Desa Cahya Maju dataran rendah areal persawahan, di belah sungai umbul mutung, Desa Cahya Maju perbatasan dengan 4 desa: Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tebing Suluh, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cahya Makmur, Sebelah, Selatan

berbatasan dengan Desa Cahya Bumi, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Agung.⁴⁷

Kerio yang pertama kali merintis roda pemerintahan di Desa Cahya Maju Bapak H. Ahmad Wikatma sampai beralih menjadi Kepala Desa dan berakhir di tahun 2001 selanjutnya dilanjutkan Kepada Desa Bapak Mirhan. S. sampai Tahun 2008 dan dilajutkan lagi Kepala Desa Bapak Sarif Hasan sampai Tahun 2013 dan dilanjutkan lagi oleh Kepala Desa Bapak Mirhan. S. sampai tahun 2019, dan dilanjutkan lagi Kepala Desa Bapak Zaifikri Ilyas sampai sekarang. Masa jabatan 2020 – 2026. Adapun penduduk yang tinggal di Desa Cahya Maju beragam suku, suku komering, suku jawa, suku kayuagung, suku sunda, dan suku padang.⁴⁸

2. Letak Geografis

Pada mulanya daerah ini dimasuki oleh tujuh orang dari Belitang, karena mereka tertarik oleh kesuburan tanahnya yang cukup potensial untuk daerah pertanian, maka menempatlah ketujuh orang tersebut di desa ini lalu mereka mendirikan tiga buah rumah dan satu langgar (mushola). Desa ini memiliki luas wilayah 2500 Ha dan memiliki kondisi geografis yang potensial untuk usaha pertanian.⁴⁹ Oleh karena itu sebagian besar penduduknya mengenalkan mata pencahariannya melalui bertani padi sebab dengan didukungnya kesuburan tanah, sehingga

⁴⁷ Wawancara, Dengan Bapak Isdi Sebagai Sesepeuh Desa Cahya Maju, Senin 06 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

⁴⁸ Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju 2023

⁴⁹ Wawancara, Dengan Bapak Isdi Sebagai Sesepeuh Desa Cahya Maju, Senin 06 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

jika diprediksikan bertani padi bisa membuahkan hasil yang cukup besar untuk penduduk.

Berikut adalah keterangan mengenai keadaan lahan tanah di Desa Cahya Maju dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:

TABEL 3.1. KEADAAN LAHAN TANAH DESA CAHYA MAJU

No	Jenis Lahan	Luas	Persen
1.	Perkampungan	543 Ha	21,72%
2.	Lahan Pertanian	1686 Ha	67,44%
3.	Rawa – Rawa	244 Ha	9,76%
4.	Lahan Kosong/Belukar	45 Ha	1,80%
5.	Tanah Kuburan	2 Ha	0,08%
	JUMLAH	2500 Ha	100,00%

Sumber: Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju 2023

Bila diperhatikan dari tabel diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wilayah Desa Cahya Maju adalah cukup potensial untuk mengembangkan usaha pertanian, karena lahan pertanian lebih luas dibandingkan dengan yang lainnya yaitu 1686 hektar (67,44%).

B. Visi Misi Desa Cahya Maju

Visi

1. Terwujudnya masyarakat Desa Cahya Maju yang adil, sejahtera, mandiri serta berbudaya dengan tertib, aman,

- dan damai melalui tata pemerintahan yang baik dengan kerjasama dan semangat gotong royong Bersama;
2. Melakukan pembangunan aliran mata air (Sireng) guna menghilangkan penyumbatan, Pemasangan Pamsimas bertujuan untuk agar mudah mendapatkan air bersih, dan Melakukan pembangunan gedung olah raga yang bertujuan agar masyarakat bisa menggapai hidup sehat.

Misi

1. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa dan daya saing desa;
2. Mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah;
3. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa dengan baik;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa, meliputi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan di Desa;
5. Meningkatkan kehidupan yang harmonis toleransi saling menghormati;
6. Mengedepankan musyawarah dalam menjalankan roda pemerintahan desa.⁵⁰

C. Letak dan Luas Desa Cahya Maju

Desa Cahya Maju adalah salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dengan luas daerahnya 2500 hektar. Desa Cahya Maju ini menemati perbatasan sebagai berikut:

- a. Disebelah Timur berbatasan dengan Desa Tebing Suluh;

⁵⁰ Wawancara, dengan Bapak Zaifikri Ilyas Selaku Kepala Desa Cahya Maju, Senin 15 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB

- b. Disebelah Barat berbatasan dengan Desa Cahya Makmur;
- c. Disebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Agung;
- d. Disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cahya Bumi.⁵¹

Secara administratif desa ini terbagi kepada Lima dusun (kampong) dan Lima Belas Rukun Tetangga (Rt). Dusun – dusun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dusun satu terdiri dari tiga rukun tetangga;
2. Dusun dua terdiri dari tiga rukun tetangga;
3. Dusun tiga terdiri dari tiga rukun tetangga;
4. Dusun empat terdiri dari tiga rukun tetangga;
5. Dusun lima terdiri dari tiga rukun tetangga.⁵²

Adapun jarak antara Desa Cahya Maju dengan Ibu Kota Kecamatan adalah 1 km. jarak antara Desa Cahya Maju dengan Ibu Kota Induk adalah 85 km. Dan jarak antara Ibu Kota Kabupaten adalah 88 km. Kemudian jarak Desa Cahya Maju dengan Ibu Kota Provinsi adalah 165 km. Desa Cahya Maju adalah daerah yang beriklim sedang yaitu sekitar 28°C sampai dengan 35°C. Dengan curah hujan maksimum 150 M perbulan, yaitu bulan Oktober sampai April, dan curah hujan minimum 15 M perbulan, yaitu antara bulan April sampai Oktober.⁵³ Adapun keadaan wilayah Desa Cahya Maju sebagian besar adalah daerah pertanian, karena itu masyarakat Desa Cahya Maju mayoritas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani.

⁵¹ Wawancara, dengan Bapak Komarudin SH Selaku Sekertaris Desa Cahya Maju, Senin 06 Februari 2023 Pukul 08.00 WIB


⁵² Wawancara, dengan Bapak Ahmad Gunawan Selaku Kadus II Desa Cahya Maju, Senin 06 Februari 2023 Pukul 08.00 WIB

⁵³ Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju 2023

D. Struktur Pemerintahan

Dalam pengaturan pemerintah yang berada di Desa Cahya Maju, jabatan tertinggi dipegang oleh Kepala Desa. Selama berdirinya Desa Cahya Maju Kepala Desanya sudah mengalami enam kali pergantian. Adapun bentuk pemerintahan Desa Cahya Maju, kekuasaan tertinggi adalah terletak pada Kepala Desa, dan dalam menjalankan tugas – tugasnya dibantu oleh para stafnya:⁵⁴

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA CAHYA MAJU KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



⁵⁴ Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju 2023

Sumber: Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju Tahun 2023

E. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

1. Keadaan Penduduk

Jumlah terakhir penduduk desa ini berdasarkan monografi tahun 2023 berjumlah 3741 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 998 kepala keluarga (KK). Dengan luas areal 2500 Ha yang terdiri dari 5 dusun dan 15 Rt. Apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenjang usia, tampak bahwa umur diatas 40 tahun keatas menempati frekwensi terbesar yaitu 1948 jiwa (30,96%). Dan kelompok terkecil dari jumlah penduduk menurut jenjang usia adalah anak – anak umur (0 – 6) Tahun, yaitu berjumlah 320 jiwa (10,47%), bila dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Berikut adalah penjelasan secara rinci tentang berapa penduduk menurut usia di Desa Cahya Maju dapat di lihat pada table 3 berikut ini.

TABEL 3.2. JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENJANG USIA

No	Kelompok Umur	Pria	Wanita	Total
1.	0-6 Tahun	172	148	320
2.	7-14 Tahun	183	167	350
3.	15-24 Tahun	226	214	440
4.	25-40 Tahun	351	332	683

5.	40 Tahun ke atas	1015	933	1948
	JUMLAH	1947	1794	3741

Sumber: Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju Tahun 2023

2. Mata Pencaharian

Desa Cahya Maju adalah daerah yang cukup potensi untuk pertanian, karena itu sebagian besar tersebut di dalam memenuhi kebutuhannya adalah sebagai petani.⁵⁵ Namun walaupun demikian ada 35% penduduk desa ini disamping mereka bertani juga ada yang berdagang.

Berikut adalah penjelasan tentang jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada table 4 berikut ini:

TABEL 3.3. JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Jenis Mata Pencaharian	KK	Persen
1.	Petani	1601	69,94%
2.	Pedagang	65	2,83%
3.	Pengusaha Industri	84	3,66%
4.	Pegawai Negeri	41	1,79%
5.	Pertukangan	468	20,44%
6.	TNI/POLRI	5	0,21%

⁵⁵ Wawancara, dengan Bapak Irfan Maulana S.pd Selaku Kaur Keuangan Desa Cahya Maju, Senin 06 Februari 2023 Pukul 11.00 WIB

7.	Lain – lain	25	1.09%
	JUMLAH	2289	100,00%

Sumber: Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju Tahun 2023.

Berdasarkan table diatas, tampaknya petani menempati frekwensi terbesar yaitu 1601 kepala keluarga atau (69,94%) yang menggantungkan penghasilannya dengan pertanian.

Hasil pertanian di Desa Cahya Maju cukup baik terutama padi, hanya saja penjualan hasil panen tersebut belum memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah. Yang mana dari pemerintah (khususnya kanwil departemen koperasi) menetapkan harga beras Rp.9.000/kg. Namun Kenyataannya harga beras sangat murah yaitu Rp.5.000 sampai Rp.6.000/kg.⁵⁶ Hal ini disebabkan Karena belum adanya penampung khususnya dari pihak yang berwenang dalam menangani masalah hasil pertanian, di desa ini hanya terdapat satu buah Koperasi Unit Desa (KUD) dan ini pun tidak mampu menampung hasil petani karena persediaan modalnya masih sangat terbatas.

3. Keadaan Agama

Keadaan agama pada masyarakat Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing pada desanya terdapat berbagai agama yang dianut. Berikut ini akan dijelaskan tentang penduduk menurut agama pada waktu diadakan

⁵⁶ Wawancara, Dengan Bapak Adib Panani Selaku Kasi Pemerintahan Di Desa Cahya Maju, Senin 10 Februari 2016 Pukul 02.00 WIB

penelitian dilokasi. Di Desa tersebut menganut dua agama yaitu Islam dan Hindu.

Berikut adalah jumlah agama yang di anut oleh masyarakat desa Cahya Maju dapat kita lihat pada table 5 berikut ini:

TABEL 3.4. JUMLAH PENDUDUK MENURUT
AGAMA

No	Agama	Jumlah Jiwa	Persen
1.	Islam	3736	99,86%
2.	Hindu	5	0,14%
	JUMLAH	3741	100,00%

Sumber: Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Cahya Maju mayoritas beragama Islam, yaitu 99,86%. Di Desa Cahya Maju masyarakat memeluk agama yang berbeda – beda, dan dalam melaksanakan aktifitas keagamaan di Desa Cahya Maju juga ditunjukkan dengan adanya sarana fisik, karena itu hidup dan berkembangnya agama di Desa tersebut sesuai dengan sarana yang ada.

Berikut adalah penjelasan tentang berapa jumlah sarana fisik atau tempat ibadah yang ada di Desa Cahya Maju, bisa di lihat pada tabel 6 di bawah berikut:

TABEL 3.5. SARANA IBADAH

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	4 buah	Layak
2.	Mushola / Langgar	10 buah	Layak
	JUMLAH	14 buah	

Sumber: Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju Tahun 2023

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahawa jumlah rumah ibadah untuk umat Islam yaitu 4 buah masjid dan 10 buah mushola/langgar, hal ini disesuaikan dengan jumlah masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam, yaitu 3736 dari 3741.

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menuju pembangunan manusia seutuhnya, karena itu pendidikan adalah merupakan hal yang sangat penting. Akan tetapi penduduk Desa Cahya Maju yang berjumlah 3741 jiwa itu tidak semuanya dapat menikmati pendidikan formal, bahwa masih banyak penduduk desa tersebut yang masih buta huruf, karena mereka tidak pernah sekolah.

Berikut adalah penjelasan mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

TABEL 3.6. JUMLAH PENDUDUK MENURUT
TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1.	Belum Sekolah	171	6,33%
2.	Tidak Pernah Sekolah	40	1,48%
3.	Tidak Tamat SD	215	7,96%
4.	Tamat SD	2012	74,41%
5.	Tamat SLTP	131	4,85%
6.	Tamat SLTA	120	4,44%
7.	Tamat Perguruan Tinggi	15	0,56%
	JUMLAH	2704	100,00%

Sumber: Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju Tahun 2023

Berdasarkan tabel 6 diatas, menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Cahya Maju tergolong sedang. Ada indikasi yang dapat mempengaruhi tingkat pendidikan di Desa ini yaitu: masih rendahnya tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya, karena pada umumnya mereka lebih memfokuskan pada pekerjaannya yaitu sebagai petani, dan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh bagi anak – anak. Karena lingkungan orang – orang terpelajar, sehingga mempengaruhi anak – anak lainnya, mereka lebih senang untuk bermain dari pada belajar atau sekolah.

Disamping faktor diatas masih ada faktor lain yaitu anggapan sebagian dari masyarakat bahwa meskipun sekolah tinggi masih akan menjadi penganggur atau tetap menjadi petani, karena untuk menjadi pegawai bukan suatu hal yang mudah, lebih – lebih dalam kondisi seperti sekarang ini semuanya harus serba uang. Mengenai sarana pendidikan, sejak tahun 1971 Desa Cahya Maju sudah mempunyai lembaga pendidikan SD Negeri. Adapun sarana pendidikan di Desa ini berjumlah 4 unit.

Berikut adalah penjelasan mengenai sarana pendidikan yang ada di Desa Cahya Maju dapat dilihat dari tabel 8 berikut ini:

TABEL 3.7. SARANA PENDIDIKAN

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	TK	1 unit	-
2.	Madrasah Ibtida'iyah	1 unit	-
3.	SD Negeri	2 unit	-
	JUMLAH	4 unit	

Sumber: Kantor Desa, Monografi Desa Cahya Maju Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dimengerti, bahwa di Desa Cahya Maju memiliki sarana pendidikan sebanyak 4 unit. Dengan adanya sarana pendidikan tersebut di atas, diharapkan warga masyarakat Desa Cahya Maju dapat memanfaatkan terutama para generasi penerusnya, sehingga mutu pendidikan dimana yang akan datang dapat meningkat, dan warga masyarakat Desa Cahya Maju tersebut akan segera dapat mengejar ketinggalannya.

5. Adat Istiadat Pernikahan Di Desa Cahya Maju

Adat pernikahan di daerah Cahya Maju adalah adat pernikahan Jawa dan komering karena sebagian besar penduduk yang berdiam di daerah ini adalah suku Jawa dan komering. Berikut penjelasan mengenai adat pernikahan di Desa Cahya Maju.⁵⁷

1. Adat Pernikahan Jawa

a. Meminang/ Melamar

Keluarga calon mempelai pria beserta orang-orang yang diutus dan kerabat dekat lainnya datang ke rumah keluarga calon mempelai wanita untuk meminang. Rombongan tersebut menjelaskan maksud dan tujuan untuk memikat dengan membawa seserahan buah tanga dan apabila lamaran sudah diterima maka barang-barang hantaran diserahkan kemudian dilanjutkan dengan memutuskan “kato” atau menentukan dari dan tanggal pernikahan.

b. Akad Nikah / Perkawinan

Seperti halnya akad nikah dan perkawinan pada umumnya, acara ini dihadiri oleh karib kerabat dan keluarga kedua mempelai. Mas kawin yang diserahkan biasanya berupa perhiasan atau barang lain sesuai dengan apa yang diminta oleh keluarga pihak wanita yang telah disetujui pihak pria. Pengantin pria dibawa masuk keruangan, lalu penghulu memimpin pelaksanaan akad nikah.

c. Panggih / Temu Pengantin

Ucapara ini dimulai dengan datangnya mempelai pria yang diantar keluarga serta

⁵⁷ Monografi Desa Cahya Maju Tahun 2023

saudara-saudarany, ke kediaman mempelai wanita. Memperlai pria dan rombongan berhenti di depan pintu masuk rumah. Mempelai wanita pun menyambut pintu rumah dengan ditemani saudara-saudara dan kedua orang tuanya. Pada sisi rombongan mempelai pria, ada dua orang lelaki muda dan dua orang perempuan muda masing-masing membawa serangkai bunga yang disebut dengan kembar mayang. Lalu kembar mayang dibawa keluar atau rumah dan dibuang kejalan didekatnya, dengan maksud agar upacara pernikahan selalu berjalan lancar tanpa gangguan.

d. Ngidak Endhog dan Wiji Dadi

Pada ritual ini mempelai pria menginjak satu butir telur ayam kampung dengan kaki kanannya hingga pecah. Lalu, kaki tersebut di basuh oleh mempelai wanita menggunakan air kembang. Maknanya adalah, bahwa suami dapat memberikan nemih keturunan yang baik dan isteri selalu setia mengabdikan pada suaminya.

e. Dulangan

Ritual dulangan adalah kedua mempelai yang saling menyuapi makanan dan minuman dengan maksud agar rumah tangganya bisa saling mengasihi satu sama lain dalam keadaan apapun.

f. Sungkeman

Sungkeman dilakukan kedua mempelai kepada orang tuanya dan kedua mertua masing-masing dengan memegang dan mencium lututnya. Maka sungkeman ini sebagai penghormatan anak kepada orang tua.

2. Adat Perkawinan Komering

a. Tahap Sebelum Pernikahan

Upacara sebelum pernikahan ini banyak tingkatatnya, dimulai beberapa jenjang dan berakhir suatu perjanjian pemufakatan pelaksanaan hari upacara pernikahan. Proses-proses tersebut adalah:

- 1) Pendekatan, masa pendekatan dilaksanakan setelah observasi yang hasilnya diketahui bahwa berarti pendekatan diri. Orang tua pihak pria mengutus orang yang dipercaya atau disegani beserta istrinya untuk berkunjung ke tempat kediaman keluarga wanita. Adapun barang yang harus dibawa adalah tepak pengasen sebagai barang bawaan dan tanda penghormatan. Biasanya berupa rokok tembakau, cabai (sirih), dan urai (pinang), serta beberapa kue cetakan sebagai buah tangan.
- 2) Mancikko Cawa, berarti mematok pembicaraan dan pernyataan kehendak. Dalam tahap ini, rombongan pihak keluarga pria berkunjung ke pihak keluarga wanita dengan membawa beberapa barang seperti: tepak pengasan sebagai suguhan kehormatan, rokok tembakau, beras ketan dan telur dalam satu wadah, wijik dalam satu wadah. Hal ini juga harus ada dalam proses ini adalah juru bicara, yaitu bertugas untuk menyampaikan seluruh maksud dan tujuan kedatangan keluarga pria.
- 3) Pengatu, berarti memohon dengan segala kerendahan hati. Upacara ini merupakan

kelanjutan dari upacara pendekatan namun lebih formal dan lebih diagungkan disertai dengan Palembang pemegahan dan berisi upacara peminangan. Pada upacara ini, pihak pria membawa seluruh persyaratan yang dimintai oleh pihak keluarga wanita.

- 4) Nyawak, berarti gantungan atau ikatan. Jadi nyawak dalam hal ini mempunyai pengertian mengikatkan diri satu sama lain yaitu kedua keluarga mempelai. Nyawak ini melambangkan suatu pengakuan dari pihak keluarga calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita.
- 5) Kebayan, proses ini dilakukan adalah upacara bhumiah perpisahan, bupacar, dan bucacontuk. Upacara Bhumiah perpisahan adalah upacara muda-mudi yang dilaksanakan sebelum ini melaksanakan perkawinan. Upacara bupacar adalah acara memerahkan kuku dengan daun pacar yang sudah ditumbuk dan dilumat, lalu ditempelkan pada semua kuku baik tangan maupun kaki.

b. Tahap Perkawinan

Pada upacara perkawinan adat komering terdapat beberapa proses yang harus dilewati pada hari yang telah ditentukan. Rangkaian prosesi tersebut adalah mungkin nyumbang, akad nikah (ijab Kabul), nyungsung kabayan, upacara sambutan rumah, pemberian gelar adat/adok, dan betulung (persedekahan atau resepsi).

- 1) Mungian Nyumbang, Dalam acara pelaksanaan akad nikah ada satu acara

khusus. Acaranya dimulai dengan rombongan keluarga pria datang kerumah keluarga wanita yang diiringi oleh seluruh kerabat keluarga pria secara beriringan, sampai kedepan pintu kediaman keluarga wanita. Dimuka pintu rumah wanita, juru bicara pihak membawa tepak pengasan melakukan acara mungian nyumbah. Mungian berarti anak menantu pria atau suami calon suami dari mempelai wanita. Nyumbah berarti sembah sujud.

- 2) Akad Nikah, maka selanjutnya adalah akad nikah secara Isalm.
- 3) Nyungsung Kebayan, berarti menjemput mempelai wanita, proses yang dijalani adalah ngantako pasalin (mengantarkan pakaian mempelai wanita) dengan mengirim utusan yang disebut kungkunan. Kungkunan terdiri dari 3 orang wanita yang mewakili keluarga mempelai pria dengan membawa pasangan badan dan pakaian mempelai wanita secukupnya, yaitu: Kain, baju kurung dan kembang dari sungkit lopos, Selemba hiasan tutup dada yang bersulam bertatahkan kembang tertai emas, Serupung Bunga emas yang disebut bunga pijar bulan dan sempaka, juga disebut bunga beriringan raya yang akan dimahkotakan kepada mempelai wanita.
- 4) Upacara Sambutan Di Rumah dengan tabur beras kunyit.
- 5) Pemberian, adok (gelar) prosesi dilanjutkan dengan pemberian adok/gelar/jajuluk yang

diumumkan oleh pemangku adat atau kepala desa. Gelar diberikan dengan kata pengantar yang puitis yang mengungkap silsilah gelar yang dinamakan tambai-tambai (uraian kata).

6) Betulung / Persedekahan (Resepsi)

c. Tahap Pasca Pernikahan

Setelah upacara sedekahan selesai, tidak berarti rangkaian upacara pernikahan selesai pula. Tertahap beberapa prosesi yang dilaksanakan setelah selesainya sedekahan pada hari perkawinan acara-acara tersebut meliputi:

- 1) Jumput Gimon, bermakna menjemput angoan harta bawaan mempelai wanita. Gimon ini akan diuji nilainya, apakah jumlahnya sesuai dengan uang yang diberikan pihak pria kepada pihak wanita pada acara pengatur sebelumnya. Semakin besar gimon terhadap jumlah uang jujur, maka semakin tinggi derajat mempelai wanita didalam keluarga mempelai pria.
- 2) Manjau Turu, adalah berkunjung dikediaman mempelai wanita dengan membawa buah tangan, biasanya berupa jadah atau dodol, untuk menginap di kediaman mempelai wanita selama beberapa hari, yang lazimnya 3 hari. Acara ini sebagai bukti bahwa anak wanita mereka tidaklah hilang atau pergi dari keluarganya tetapi ikut suaminya.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Bagaimana Praktik Pernikahan *Tambelan* Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pernikahan *tambelan* merupakan kata lain dari pernikahan wanita hamil diluar nikah yang dimana wanita tidak menikah dengan laki – laki yang menghamilinya melainkan menikah dengan orang lain yaitu laki-laki yang dengan suka rela menikahinya ataupun yang berbuah dengan sebuah imbalan sebagai syarat persetujuan pernikahan bisa dilangsungkan. Bahasa *tambelan* sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa jawa, yang dimana berasal dari kata *tambal*, *menambal*, dengan maksud yaitu *menambal* atau menutupi sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang baru. Pernikahan *tambelan* di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini tidak sedikitnya cukup banyak terjadi. Seolah – olah peraturan dalam undang – undang yang telah berlaku tidak lagi dihiraukan ataupun menyentuh kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat desa pernikahan *tambelan* bukan hal yang aneh dan sudah sering terjadi, namun tidak sedikit juga beberapa masyarakat masih terkejut akan peristiwa pernikahan *tambelan* karena pernikahan tersebut dikatakan sebuah pernikahan yang cukup memalukan baik individu maupun kelompok.

Kejadian pernikahan *tambelan* ini sering terjadi pada laki-laki dan perempuan yang masih lajang dan gadis, yang mana faktor terbesarnya diakibatkan karena adanya pergaulan bebas dan faktor berpacaran yang terlalu bebas tanpa pengawasan orang tua, namun juga tidak sedikit pula pernikahan *tambelan* ini juga terjadi pada perempuan yang sudah tidak gadis lagi melainkan janda yang sudah tidak

memiliki suami. Pergaulan bebas merupakan hal yang sangat berbahaya yang mana banyak resiko yang harus ditanggung ketika diri sudah terlepas dari kata membatasi diri, terlebih seorang perempuan yang terlalu bebas dalam bergaul maka hal yang sangat ditakutkan adalah hilangnya kehormatan dan tidak adanya pertanggung jawaban dari laki-laki, jika si perempuan sampai hamil diluar nikah maka jalan keluar permasalahannya pasti melangsungkan pernikahan *tambelan* guna menutupi aib yang di derita.

Pernikahan *tambelan* merupakan salah satu pernikahan yang dikatakan memalukan dan juga mengakibatkan adanya aib untuk keluarga, akan hal itu pelaksanaan pernikahan *tambelan* ini ada 2 kategori cara pelaksanaannya. Pelaksanaan pernikahan *tambelan* tentunya sesuai dengan perantara seperti yang telah di jelaskan di awal yaitu baik dari karna adanya sebuah imbalan sampai dari yang suka rela.

1. Dari adanya pemberian imbalan pelaksanaan pernikahan *tambelan* bersifat terbuka untuk khalayak umum yang mana dikendalikan dari pihak keluarga perempuan yang melakukan pengumuman atau menyebarkan info terkait hal yang di derita anak perempuannya serta menyebutkan besaran jumlah nominal imbalan yang akan di berikan, dan pengumuman tersebut tidaklah hanya dalam ruang lingkup 1 desa saja melainkan ada beberapa desa yang di tuju sampai ada laki-laki yang siap menikahi anaknya. Ketentuan dalam pernikahan ini juga sama halnya seperti pernikahan pada umumnya tetap wajib melapor terlebih dahulu ke pemerintahan setempat untuk di antarkan ke KUA dengan membawa berkas wajib serta menghadirkan pihak yang wajib ada dalam pernikahan guna memenuhi syarat dan rukun pernikahan.
2. Sedangkan pelaksanaan pernikahan *tambelan* yang di dasari dengan suka rela lebih bersifat tertutup dan secara

sembunyi-sembunyi, untuk pelaksanaan yang dilantari dengan suka rela ini kebanyakan dilakukan pada malam hari, karena tidak ingin menanggung rasa malu yang berkelanjutan maka dari itu pernikahan tersebut hanya menghadirkan keluarga dekat kedua belah pihak, penghulu, dan tokoh agama, serta pemerintah setempat. Ketentuan-ketentuannya juga sama wajib membawa berkas wajib untuk memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Ketentuan pelaksanaan pernikahan *tambelan* juga sama dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun syarat-syarat pernikahan yang perlu dipenuhi antara lain:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan;
- b. Bukan laki-laki mahrom untuk mempelai perempuan;
- c. Mengetahui wali akad nikah;
- d. Tidak sedang melangsungkan ibadah haji;
- e. Bukan karna terpaksa;
- f. Adanya mahar.

Adapun rukun-rukun pernikahan sebagai berikut:

- a. Adanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan;
- b. Adanya wali;
- c. Adanyak 2 orang saksi;
- d. Sighat akad.

Berikut adalah tabel nama-nama pasangan yang melaksanakan pernikahan *tambelan*, dari mulai Tahun 2018 sampai Tahun 2022 yang mana terdapat 7 pasangan banyaknya.

TABEL 3.8. DATA PASANGAN PELAKSANA
PERNIKAHAN

NO	NAMA SUAMI	NAMA ISTRI	TAHUN	KET
1	Ansori	Dwi	2018	Nikah Tercatat
2	Habibi	Dwi Alfi	2019	Nikah Tercatat
3	Eko Satrio	Kamila	2019	Nikah Tercatat
4	Faisal Saputra	Vira	2020	Nikah Tercatat
5	Mirza Labib	Aris Fadillah	2020	Nikah Tercatat
6	Yuda	Sari	2020	Nikah Tercatat
7	Ikhza Wahyudi	Eka Okta	2022	Nukah Tercatat

Sumber: Data KUA Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang melaksanakan dan melangsungkan pernikahan *tambelan* dari tahun 2018 – 2022 sebanyak 7 pasangan suami istri.

Pernikahan *tambelan* yang terjadi dari tahun 2018 – 2022 lalu tidak sedikit banyak juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan juga menimbulkan banyak dampak negatif untuk kedepannya bagi setiap pasangan dalam rumah tangga masing-masing, misalnya kekerasan dalam rumah tangga sehingga berujung dengan perceraian. Dari hasil wawancara di lapangan dengan masyarakat Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing

Kabupaten Ogan Komering Ilir faktor utama terjadinya pernikahan hamil diluar nikah atau pernikahan *tambelan* adalah akibat pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang terbilang melampaui batas-batas kewajaran.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa praktik pernikahan *tambelan* terdapat 2 cara yaitu dari adanya pemberian imbalan yang dilaksanakan secara terbuka karena laki-laki yang menghamili tidak bertanggung jawab maka dari itu dilakukan lah penyebaran info secara luas di beberapa desa yang telah ditentukan dan sedangkan dari adanya kesukarelaan dilaksanakan secara tertutup karena merasa sudah menanggung malu dan menyimpan aib cukup besar pihak keluarga lebih memilih untuk secara diam-diam dalam melangsungkan pernikahan karena tidak ingin berlarut lama dalam rasa malu. Untuk pelaksana nya tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sudah ada.

B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan *Tambelan* Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Islam telah memerintahkan umatnya untuk menikah, maka tidak ada lagi alasan bahkan larangan untuk menikah, adapun penolakan dengan niat hendak menyibukkan diri dalam beribadah dan mendekati diri kepada Allah SWT, lebih – lebih bagi mereka yang telah mampu melakukannya, baik dari segi persyaratan mental maupun sarana dalam memenuhi tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada setiap orang adalah suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kebutuhan biologis atau nafsu syahwat yang artinya kekuatan yang terkuat diantara naluri-naluri yang lainnya

membawa nikmat kepada setiap manusia dalam memenuhi keinginan – keinginan yang diharapkan oleh seseorang.⁵⁸

Beberapa Pendapat mengemukakan uraian yang menjelaskan tentang hukum pernikahan hamil diluar nikah yang mana laki-laki yang menikahi adalah bukan laki-laki yang menghamili atau disebut pernikahan tambelan antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa perkawinan hamil diluar nikah dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya yaitu boleh. Sedangkan perkawinan hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya itu haram hukumnya.
- b. Imam Abu Yusuf dan Zufar tidak membolehkan menikahinya karena didasarkan pada haramnya berhubungan badan dengan wanita hamil sedangkan tujuan perkawinan untuk menghalalkan persetubuhan.⁵⁹

Dari analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan lebih mengarah untuk tidak membolehkan sesuai pendapat diatas.

Perkawinan wanita hamil di luar nikah sudah bukan lagi hal yang baru dikalangan masyarakat, padahal agama Islam dengan jelas mengharamkan melakukan perbuatan zina dan penyebab-penyebabnya. Sehingga agama Islam lebih menganjurkan kepada manusia untuk menikah dari pada melakukan perbuatan zina, karena zina merupakan salah satu faktor yang dapat membuat hidup menjadi hancur.

⁵⁸ Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Bumi Angkara, 2016).65

⁵⁹ Aladin, *Pernikahan Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kota Kupang)*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No.3, 2017

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan suci, tapi terkadang ada peristiwa yang tidak mengenakan seperti adanya calon pengantin hamil terlebih dahulu, tidak sedikit pula wanita yang hamil diluar nikah oleh laki-laki yang bukan pasangan sahnya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pada Pasal 53 yang berbunyi; (1) seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandung terlebih dahulu. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Hanya pada penelitian ini membahas mengenai perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.⁶⁰

Dari uraian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat 1, 2, 3 diatas menjelaskan bahwa wanita hamil diluar nikah harus menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu keliharan anak yang ada dalam kandungan dan pernikahan juga bisa langsung dilaksanakan tanpa harus ada pernikahan ulang.

Kedudukan hukum pernikahan tambelan menurut yang sekarang dijumpai dalam masyarakat kita, terutama di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dilihat dari segi peraturan yang berlaku

⁶⁰ Tim Permata Press, *Kompulasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan Dilengkapi Dengan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama. Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang. Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Permata Press, 2011).

yang telah ditentukan undang-undang pernikahan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 republik Indonesia bahwa dalam aturan yang berlaku yang seharusnya terjadi adalah wanita hamil diluar nikah harus menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya, akan tetapi banyak beberapa faktor bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan maka untuk menghindari hal-hal yang akan semakin mencemarkan nama baik desa, dan membantu menutupi aib pihak keluarga wanita, maka tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, membolehkan kan wanita hamil diluar nikah menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya melainkan dengan laki-laki lain.

Dijelaskan dalam kaidah ke 4 ushul fiqih *الضَّرَرُ يُزَالُ* yaitu “*Al-Dharar*” adalah melakukan perbuatan yang dapat merusak orang lain sebagai balasan dari perbuatan yang sama. Sedangkan “*Yuzal*” adalah dicegah atau dihilangkan kerusakan harus kita singkirkan dari kehidupan bagi umat Islam.⁶¹ Dalam kaidah ini intinya *الضَّرَرُ يُزَالُ* bahwa segala hal yang bisa menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan. Namun jika dilihat dari kasus yang penulis teliti bahwa titik permasalahannya yaitu terletak pada laki-laki yang sudah menghamili wanita tersebut tidak ada. Maka untuk menghilangkan kemudharatan yaitu adalah pihak pemerintah setempat yang mana mengambil keputusan untuk bisa menghilangkan tradisi tambelan tersebut dengan cara yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga kemudharatan tidak terulang kembali.

Peneliti ingin mengemukakan pendapat dari hasil penelitian yang terlaksana di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang “Perspektif

⁶¹ <https://sunanbejagung.ponpes.id/blog/2020/03/20/qowaid-al-fiqh-11-20/> Sabtu, 27 Mei 2023 Pukul 20.30 WIB

Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan *Tambelan* Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Dari sejumlah responden yang di wawancarai di lapangan menyatakan boleh dilaksanakan, dan sebagian kecil responden yang diwawancarai penulis mengatakan bahwa pernikahan *tambelan* tidak boleh dilaksanakan. Dari beberapa pendapat yang berbeda tersebut mereka mempunyai argument masing-masing.

Dibawah merupakan beberapa alasan responden yang menyatakan boleh untuk melangsungkan pernikahan sebagai berikut:

1. Antara laki-laki dan perempuan yang sudah berbuat zina adalah bukan makhromnya dan tidak ada larangan untuk menikah.
2. Alasan lain yaitu agar perbuatan tersebut tidak berkepanjangan dengan maksud untuk menutupi aib keluarga serta menyelamatkan wanita hamil dan calon jabang bayi.

Bagi responden yang menyatakan tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan itu pada dasarnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan dalam artian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk terus menerus berbuat zina.
2. Merusak nasab keluarga.⁶²

⁶² Wawancara terhadap beberapa masyarakat Desa Cahya Maju Kamis, 23 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB s/d selesai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan *tambelan* di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan *tambelan* terdapat 2 cara yaitu dari adanya pemberian imbalan yang dilaksanakan secara terbuka karena laki-laki yang menghamili tidak bertanggung jawab maka dari itu dilakukan lah penyebaran info secara luas di beberapa desa yang telah ditentukan dan sedangkan dari adanya kesukarelaan dilaksanakan secara tertutup karena merasa sudah menanggung malu dan menyimpan aib cukup besar pihak keluarga lebih memilih untuk secara diam-diam dalam melangsungkan pernikahan karena tidak ingin berlarut lama dalam rasa malu. Untuk pelaksana nya tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sudah ada.
2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pernikahan *tambelan* Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu tidak boleh atau haram karena pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pernikahan yang terjadi dengan adanya perjanjian imbalan, maka pelaksana pernikahan harus pintar dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan tau cara

membangun ketahanan keluarganya dengan saling berkomitmen dan tidak mengungkit masalah sesamanya. Dan jika pernikahan terjadi dengan sukarela, maka cara membangun ketahanan keluarga seperti pada umumnya yaitu tetap saling menjaga, mengasihi dan menghormati sesamanya.

2. Untuk para perempuan hendaknya membenahi diri dan memperbaiki akhlak agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak harga dirinya dan bisa menjaganya dari perbuatan zina.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL – QUR’AN

Al – Qur’an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

B. BUKU

Al-Asqalany, Ibnu. 2019. *Bulugul Mahra*. (Semarang: Usaha Bersama).

Ali, Zainuddin. 2017. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Dahwai, Sirman. 2018. *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Praktik Di Indonesia*. (Bandung: Redaksi Mabdar Maju).

Dawna. 2017. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia Analisis Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. (Yogyakarta: CV. Orbittust Corp).

Hasim, Usman. 2010. *Tafsir Ayat Ahkam (Munakahat dan Mawarist)*. (Palembang: CV. Grafika Telindo).

Hermanto, Agus. 2018. *Rekontruksi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi).

Ibrahim, Duski. 2018. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah).

Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung. CV Arjasa Pratama).

- Kosim. 2019. *Fiqh Munakahat I*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada).
- Marwan. 2015. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Surabaya: Sinarsindo Utama).
- Millah, Saiful, Asep Saepudin Jahar. 2019. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset).
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru).
- Nata, Abuddin. 2018. *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. (Medan. Wal Asri Publishing).
- Saleh, Hassan. 2013. *Kajian Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Sulistiani, Siska Lis. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika).
- Syaifuddin, Amir. 2021. *Hukum Perkawinan DI Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Tim Permata Press. 2011. *Kompulasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan Dilengkapi Dengan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-*

Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama. Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang. Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat. (Jakarta: Permata Press).

Yaswirman. 2017. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada).

Yusdani. 2019. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. (Palembang: Kaukaba).

Yusdani. 2020. *Fikih Keluarga Era Keluarga Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*. (Yogyakarta: Pustaka Satu).

Zainuddin. 2016. *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Bumi Angkara).

Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia).

C. SKRIPSI

Abidin, Zaenal. Tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-laki Yang Tidak Menghamili (Studi kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabuupaten Jepara)*”. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017).

Abror, Khoirul. 2017. *Pernikahan Wanita Hamil Zina (Studi Komperatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*. (Lampung: Lembaga Penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung).

Almunawar, Almunawar Tahun 2015 yang berjudul dengan *“Nikah Paksa dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Ruma Tangga (Studi Kasus Di Desa Garing Kab. Gowa)”* (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar. 2015).

Apriani, Rizqi Tahun 2019 yang berjudul *“Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane”*. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019).

Endawati Tahun 2015 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim”*. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015).

Fely Indriyani, Fely Indriyani Tahun 2021 yang berjudul *“Pada Ketahanan Keluarga Perikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)”* (Skripsi-UIN Prof. K.H.Saifudin Zuhri. Purwokerto.2021).

Khoirul, Abror Tahun 2016 yang berjudul *“Pernikahan Wanita Karena Zina”*. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016).

Rahmalia, Syifa Tahun 2018 yang berjudul *“Pernikahan Perempuan Usia Muda dan Ketahanan Keluarga (Studi di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan*

Samawang Kota Depok)” (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2018).

Rif’ah, Siti Tahun 2021 yang berjudul “*Uang Tutup Malu Dalam Perkawinan Hamil (Studi Kasus Di Desa Garunggung Kabupaten Tabalog)*”. (Skripsi-Universitas Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2021).

D. JURNAL

Afriani, Silfa. DR. Arne Huzaimah. Dra.Nafisah. *Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah Bagi Penyandang Tunanetra (Studi Kasus Kampung Tunanetra Kecamatan Iilir Timur 2 Palembang)*. Jurnal Usroh Vol.5.No.1.2021.

Alrasyid, Ikhsanul Kaffi. Rusmala Dewi. Zamzami. *Impliasi Wanita Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri raden Fatah Palembang)*. Jurnal Usroh Vol.4.No.2. 2020.

Aladin, *Pernikahan Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kota Kupang)*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No.3, 2017.

Nurbaiti, Annisa. M. Tamudin, Sandy Wijaya. *Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan*. Jurnal Usroh Vol.5.No.2. 2021.

Sanjaya, Jaka, Nurmala HAK, Ifrohati. *Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU Terhadap Kebijakan pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah umur Pasca Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jurnal Usroh Vol.6.No.2. 2022.

Wibisana, Wahyu. 2017. *Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 15 No. 1.

E. INTERNET

<https://sunanbejagung.ponpes.id/blog/2020/03/20/qowaid-al-fiqh-11-20/> Sabtu, 27 Mei 2023 Pukul 20.30 WIB

Ibnu,<https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp/2>. Sabtu, 10 Desember 2022 Pukul 16.43 WIB

Ramulyo,http://etheses.uin-malang.ac.id/1357/5/07210080_Bab_2.pdf. Rabu, 07 Desember 2022 Pukul 21.49 WIB

LAMPIRAN

Foto Wawancara Dengan Kepala Desa Cahya Maju



Foto Wawancara Bersama Dengan Perangkat Desa Cahya Maju



Foto Wawancara Bersama Dengan Kepala KUA



Foto Wawancara Bersama Dengan Pelaku Pernikahan



Foto Wawancara Bersama Tokoh Agama dan Masyarakat Desa
Cahaya Maju





KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
 Jl. Prof. Dr. Zainul Abidin Noor No. 15 Palembang, Telp. (0711) 362421, Kode Pos 30226
 Website: <http://radenfatahnegeri.ac.id>, Email: rsyarial@radenfatahnegeri.ac.id


PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Natalatal Istiqamah
 Nimo/Prodi : 1930101080
 Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap
 Pernikahan Tambelan Di Desa Cahya Maja Kecamatan
 Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Mei 2023
 Pih Dekan,

Dr. Muhammad Torik, L.C., MA
 NIP: 197510242001121002


KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hai: Mohon Izin Penjiilidan Skripsi
 Kepada Yth,
 Bapak Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum
 di-
 Palembang

Assalamu 'alaikum W. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:


Nama : Nabilatul Istiqamah
 NIM : 1930101080
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap
 Pernikahan Tambelas Di Desa Cahya Maju Kecamatan
 Lempuang Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswinya tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum W. Wb.

Penguji Utama,



Dr. Syahril Jamil, M.Ag
 NIP. 197709172005011009

Palembang, April 2023
 Penguji Kedua,



Sandy Wijaya, S.Sy., M.H.
 NIP. 201904090311199311

Mengetahui,
 Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
 NIP: 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zuhairi Abidin Fikry No. 1 Km. 1,5 Palembang 30136 Telp. (0711) 352427 web@u.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : **Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap
 Pernikahan Tambelan Di Desa Cahya Maju Kecamatan
 Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Ditulis Oleh : **Nabilatul Istiqonah**

NIM : **1930101080**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, April 2023

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Holidah, S.H., M.H.
 NIP. 197202202007102001

Pembimbing Kedua

Ari Achari, M.H.I.
 NIP. 1991101122020111009



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
 Jl. Prof. KH. Zuhairi Khalid Uky KM. 3,5 Palembang, Telp. (0711) 363427, Kode Pos 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syaria@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Nama Mahasiswa : Nabilatal Istiqamah
 NIM/Prodi : 1930101080
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan
 Tambelan Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing
 Kabupaten Ogan Komering Ilir

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Penguji Utama

Dr. Svahril Jamil, M.Ag
 NIP. 197709172005011009

Palembang, 09 Mei 2023

Penguji Kedua

Sandy Wijaya, S.Sy, M.H.
 NIP. 201904090311199311

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
 Jl. Prof. K. H. Zakariyaya Falek No. 1 Km. 3,5 Palembang 30138 Telp. (0711) 892427 website:radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQSYAH

Assalamu 'alaihna Wa'rahmatullah

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabihatul Istiqonah
 NIM : 1930101080
 Fak/ur : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
 Judul/Skripsi : Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan
 Tambelan Di Desa Cakya Maja Kecamatan Lempuing
 Kabupaten Ogan Komering Ilir

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendafatannya yudisium dan wisuda pada bulan Juni 2023

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai-buktinya.

Wassalamu 'alaihna Wa'rahmatullah

Penguji Utama,

Dr. Syahril Jamil, M.Ag
 NIP. 197709172005011009

Palembang, Mei 2023
 Penguji Kedua,

Sitiyul Wijaya, S.Sy., M.H.
 NIP. 201904090311199311

Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Arng Hazalmah, S.Ag., M.Hum
 NIP: 197206291997032804



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM MEGERIRADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zuhri Abidin Pilyu No. 1 Km. 8,3 Palembang 30126 Telp. (0711) 505407 website: uinmerintah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilatul Istiqonah
 NIM : 1930101080
 Jenjang : Sarjana (SI)
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan
 Tambelan Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing
 Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Mei 2023

Saya yang menyatakan,

Nabilatul Istiqonah
 NIM.1930101080



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zuhri Akhidi Filey No. 1 Km. 3,5 Palembang 30136 Telp. (0711) 352427 website:radenfatah.uin-ri.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh:

Nama : Nabilatul Istiqomah
 NIM/Program Studi : 1930101089 / Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap
 Peralkahan Tambelan Di Desa Cahya Maju Kecamatan
 Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Telah diterima dalam Ujian Munawaziyah pada tanggal April 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama: Prof. Dr. Holljah, S.H, M.H

Li

Tanggal Pembimbing Kedua : Ari Azhari, M.H.I

Li

Tanggal Penguji Utama : Dr. Syahril Jamil, M.Ag

Li

Tanggal Penguji Kedua : Sandy Wijaya, S.Sy., M.H.

Li

Tanggal Ketua/Panitia : Dra. Hj. Zuraidah, M.H.I

Li

Tanggal Sekretaris : Yusida Fitriyani, M.Ag

Li



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

R. Prof. E. H. Zainal Abidin Firy No. 1 Bm. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Nabilatul Istiqonah
NIM : 1930101080
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan Tamburan Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempong Kabupaten Ogan Komering Ilir

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai..... 83,4 (A)..... Untuk diperkenankan menerima ijazah/ujian ~~kembali~~, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Revisi sesuai arahan pengaji
2. Bekerja selama 14 hari setelah ujian
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas telah/belum berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H) serta lak-balnnya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada Mei 2023

PANITIA UJIAN MUNAQOSAH :

Ketua	: Dra. Zuzudah, M.HI	ii:
Pengaji Utama	: Dr. Syahril Jamil, M.Ag	ii:
Pengaji Kedua	: Sandy Wijaya, S.Sy, MH	ii:
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Holifah, SH, MH	ii:
Pembimbing Kedua	: Ari Azhari, M.H.I	ii:
Sekretaris	: Yurida Fihyah, M. Ag	ii:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fery No. 1 Km. 3,5 Palembang, 30126 Telp. (011) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nabilah Istiqamah
Nim/Prodi : 1930101080/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan
Tasbehat Di Desa Cahya Maja Kecamatan Lempaing Kabupaten
Ogan Komering Ilir

Pembimbing I : Prof. Dr. Holiyah, S.H., M.H.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin 06-Maret-2023	Kesimpulan lebih diringkas dan penguatan pada bagian pendahuluan	
2.	Senin 15-Maret-2023	Abstrak Perbaiki keakhiran dengan Kesimpulan.	
6.	Senin 20-Maret-2023	Abstrak diperbaiki, Kesimpulan lebih diperjelas, sumber lebih diperjelas.	
7.	Senin 27-Maret-2023		



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zuhri Al-Bidi Hwy No. 1 Km. 3,5 Palembang 30128 Telp. (0711) 552427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nobilatul Ibtisamah
Nim/Prodi : 19301010803/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perspektif Hukum keluarga Islam Terhadap Pernikahan Tambelan Di Desa Cahya Maja Kecamatan Lempeung Kabupaten Ogan Komering Ilir
Pembimbing II : Ari Azhari, M.HJ

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 5 Januari 2022	Perubahan & skripsi Kering, Footnote (Revisi kanan kiri)	
2.	Selasa, 20 Januari 2022	Perubahan materi dengan sistem wawancara dengan tawak agama & guru Ushul	
3.	- Senin, 20 Februari 2022	Spasi footnote	
4.	- Senin, 27 Februari 2022	Perubahan Analisis	
5.	- Senin 06 Maret 2022	Mengumpulkan analisis Basis pendapat Ulama pada BAB 4 Ari	

DAFTAR WAWANCARA

A. Pengantar

Saya Nabilatul Istinganah salah seorang mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Sekarang sudah menjalani proses penelitian skripsi untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penelitian yang dilakukan tentang Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Pernikahan *Tambelan* Di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat 7 pasangan suami istri sebagai responden terpilih dalam penulisan ini dan diharapkan berkenan untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Semua jawaban yang responden berikan hanya akan saya jadikan sebagai bagian dari proses pembuatan skripsi saya dalam penelitian ini. Atas bantuannya, saya ucapkan
Terimakasih

B. Data Responden

1. Nama suami : Ansori
 Aktivitas : Wiraswasta / Masyarakat Desa Cahya Maju
 Nama Istri : Dwi
 Aktivitas : Guru / Masyarakat Desa Cahya Maju

2. Nama Suami : Habibi
 Aktivitas : Petani / Masyarakat Desa Cahya Maju
 Nama Istri : Dwi Alfi

- Aktivitas : Ibu Rumah Tangga/Masyarakat
Desa Cahya Maju
3. Nama Suami : Eko Satrio
Aktivitas :Menjaga Warung Makan/
Masyarakat Desa Cahya Maju
- Nama Istri : Kamila
Aktivitas :Ibu Rumah Tangga/ Masyarakat
Desa Cahya Maju
4. Nama Suami : Faisal Saputra
Aktivitas :Petani/ Masyarakat Desa Cahya
Maju
- Nama Istri : Vira
Aktivitas : Guru/ Masyarakat Desa Cahya
Maju
5. Nama Suami : Mirza Labib
Aktivitas :Petani/ Masyarakat Desa Cahya
Maju
- Nama Istri :Aris Fadilah
Aktivitas :Pedagang/ Masyarakat Desa
Cahaya Maju
6. Nama Suami : Yuda
Aktivitas :Petani/ Masyarakat Desa Cahya
Maju
- Nama Istri :Sari
Aktivitas :Pedagang/ Masyarakat Desa
Cahaya Maju
7. Nama Suami : Ikhza Wahyudi
Aktivitas : -
Nama Istri : Eka Okta

Aktivitas

:Ibu Rumah Tangga/ Masyarakat
Desa Cahya Maju

C. Daftar Pertanyaan

1. Apa alasan melaksanakan pernikahan?
2. Bagaimana cara membangun keluarga yang bahagia?
3. Bagaimana cara mempertahankan rumah tangga?


DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nabilatul Istinganah
Tempat/Tanggal Lahir : Cahya Maju, 27 Desember 2001
Agama : Islam
Nama Ayah : Ekhsanudin
Nama Ibu : Masruroh
Anak ke- : 1 (Satu) dari 3 bersaudara
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Ledta Zaid Asraf Desa Cahya
Maju Dusun 2 Rt/Rw (001/000)
Kecamatan Lempuing Kabupaten
Ogan Komering Ilir
Email : nabilatul.istinganah27@gmail.com
No. Hp : 082181616828
Riwayat Pendidikan : - TK Annisa Cahya Maju 2005-
2007
- MI Nurul Hasab Cahya Maju
2007-2013
- Mts Islamiyah Bumi Agung 2013-
2016
- MA YPI Darul Huda Gumawang
2016-2019

- UIN Raden Fatah Palembang
Jurusan Hukum Keluarga Islam
2019-2023

Palembang, Juni 2023



Nabilatul Istinganah